

REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH – BERKELANJUTAN
2025

Kpt 9 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PULANG PISAU
TRIWULAN II TAHUN 2025.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau telah melakukan rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 34/PP.07-BA/6211/2025 tanggal 2 Juli 2025, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pulang Pisau Triwulan II Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Pulang Pisau Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juli 2025.

- Lamp: 1 hlm